



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1 Pendidikan, tempat tinggal di XXXXXXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXXXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn tanggal 16 Januari 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor 96/26/IV/2011, tertanggal 24 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen selama 6 tahun, selanjutnya Penggugat pindah ke Kabupaten Jayapura pada bulan Agustus 2017 sampai saat ini.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bilqis Maharani Kurnia Tahalele binti Yongki Tahalele, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya menjadi imam dalam menunaikan sholat 5 waktu bersama Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat mengelola sendiri kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat lebih memilih untuk mempercayakan pengelolaan penghasilannya kepada 2 (dua) orang saudaranya tanpa pernah mendiskusikan dengan Penggugat, padahal keduanya telah menikah dan memiliki rumah tangga masing-masing;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Jum'at 12 Januari 2018 dalam pertemuan keluarga Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Muhammad Nasir, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Sentani) sebagai mediator, namun perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan poin ke 3 (tiga);
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) huruf a karena Tergugat sering shalat di Masjid dan pada huruf b tidak benar karena setiap bulan Tergugat memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan itupun Tergugat sudah membayar rumah kontrakan, dan pada huruf c tidak benar kalau gaji Tergugat di kelola oleh saudara Tergugat.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 5 Tergugat mengatakan bersedia bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan keluarganya mendesak agar Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

4. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 6 karena pada saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis namun Tergugat tetap ingin mempertahankan dan memperbaiki keutuhan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa setahu Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan shalat;
2. Bahwa Tergugat tidak rutin memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun sering diminta lagi untuk keperluan Tergugat.
3. Bahwa gaji Tergugat diberikan kepada saudara kandung Tergugat untuk dikelola, karena Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai bahwa apa yang dipersoalkan Penggugat tentang uang yang diberikan Tergugat kepada saudara kandung Tergugat itu adalah uang dari hasil sewa rumah kontrakan milik orang tua Tergugat saat tinggal di Biak dan saat itu Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Nomor: 96/26/IV/2011 tanggal 24 April 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di BTN XXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serui dan Biak kemudian pada bulan Agustus 2017 kembali ke Sentani dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 6 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak satu bulan lalu, karena Penggugat mengusir Tergugat dengan ancaman kalau Tergugat tidak keluar dari rumah maka Penggugat yang akan pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak dua tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 6 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mengenal Penggugat dan Tergugat, kondisi rumah tangganya baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan Penggugat sering minta bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak dua bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal bersama Penggugat hingga saat ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 146 RBg dan keduanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 R.Bg majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha damai (mediasi) di luar persidangan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator (Muhammad Nasir, S.HI) tertanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan lebih memilih kepada saudara kandung Tergugat untuk mengelola penghasilan Tergugat tanpa pernah mendiskusikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat. Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun bila Penggugat berkeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat menuruti apa keinginan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak semua dalil-dalil sanggahan Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya yang merupakan satu kesatuan dengan dupliknya yang intinya

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Penggugat dalam repliknya kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan selanjutnya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang telah disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (a quo), maka secara khusus (lex spesialis) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut majelis hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/26/IV/2011 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Juminah bini Mintodiono dan Zubaidah binti Paraman;

Menimbang, bahwa saksi Juminah bini Mintodiono pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sering mengeluh masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat mengusir Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi Zubaidah binti Paraman menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak dua bulan yang lalu, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta para saksi telah hadir di persidangan dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, dengan demikian kedua orang saksi tersebut, telah memenuhi persyaratan formil dan keterangan yang diberikan saksi di persidangan telah bersesuaian dengan pokok perkara dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil bukti saksi untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Penggugat merasa penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan pihak keluarga juga sudah berusaha menasihati dan berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan tanggapan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada baik dari Penggugat maupun Tergugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 24 April 2011 berdasarkan bukti (P);
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu yang penyebabnya masalah ekonomi, Penggugat merasa tidak cukup dengan penghasilan Tergugat, terbukti dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang intinya mohon agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berpuncak pisah rumah pada bulan Januari 2018 dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyetujui perceraian tersebut kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21 yang artinya: ***“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih***

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, patut diduga bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, rasa kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi demikian menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, di mana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena telah terbukti sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Masehi,

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 Hijriyyah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 Hijriyyah, didampingi oleh Hakin Hakim Anggota tersebut, serta Hasim Utina, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Hasim Utina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	340.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	431.000,00

Terbilang (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)